

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan bermacam-macam makhluk dimuka bumi ini, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT hanya manusialah makhluk yang paling mulia karena manusia selain diberi nafsu juga diberi akal oleh Allah SWT. Akal digunakan untuk berfikir sehingga manusia dapat hidup lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Selain itu Allah SWT juga telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, yaitu sejak diciptakannya Adam dan Hawa. Ketika itulah perasaan kasih dan sayang serta cinta itu ada, artinya laki-laki membutuhkan perempuan dan ketika perasaan itu ada timbul keinginan untuk mencari pasangan yang tepat bagi dirinya, begitupun sebaliknya perempuan juga membutuhkan pasangan yang tepat bagi dirinya akan tetapi cinta kasih

---

<sup>1</sup> Purnama ulan, *pertimbangan hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima*, (skripsi sarjana, fakultas syariah dan hukum, uin raden fatah Palembang, 2017), hlm. 25.

seperti ini harus diatur, untuk itulah Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk menuntun manusia ke jalan yang benar.<sup>2</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah membentuk keluarga yang semestinya, dengan adanya perkawinan maka lahirlah anak yang merupakan tujuan lain dari pernikahan.<sup>3</sup>

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm, 25.

<sup>3</sup>Ayyub Hasan, *fikih Keluarga*, ( Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005),hlm. 387

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Adapun ayat yang berhubungan dengan pernikahan yaitu (QS Ar-Rum Ayat 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga batih (*extended family*). Keluarga inti adalah keluarga yaitu, suami-ayah, istri-ibu dan anak-anak. Struktur keluarga yang demikian menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak.<sup>5</sup> Dalam lingkup keluarga terdapat orang tua ayah ibu dan anak.<sup>6</sup> Orang tua bisa juga diartikan sebagai ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.<sup>7</sup> Dalam Bahasa Arab ayah adalah (*abun*).<sup>8</sup> Sedangkan ibu yaitu (*ummun*).<sup>9</sup>

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka Undang- Undang

---

<sup>5</sup>Sri lestari, *psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, cet-4, (jakarta: kencana, 2016), Hlm. 6

<sup>6</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 643.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (4)

<sup>8</sup>Achmad warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Indonesia- Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm.70

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 329.

Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.<sup>10</sup> Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Walaupun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan jua secara umum berdampak pada masyarakat. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera,

---

<sup>10</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm 38.

maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.<sup>11</sup>Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis ingin membahas lebih dalam tentang ketidakmampuan ayah dalam pemeliharaan dan pendidikan anak atas nafkah yang diberikan. Hal ini mengakibatkan terlantarnya pendidikan anak dalam judul “ **Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**”

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm, 35

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 41 b Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Pemeliharaan dan tanggung jawab Orang tua terhadap anak pasca Perceraian Menurut Fiqh Munakahat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 41 b Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Orang tua terhadap anak pasca Perceraian Menurut Fiqh Munakahat.

## 2. Kegunaan penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini, yakni secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan keilmuan bagi penulis yang berkenaan dengan kewajiban ayah dalam nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak pasca Perceraian.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada penegak hukum dan orang tua dalam lingkup keluarga.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan empat penelitian tentang kasus Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian.

*Pertama* , skripsi yang ditulis oleh Agil Arya Rahmanda Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak***



*Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*” Penelitian tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua harus tetap ada meskipun orang tua sudah bercerai.<sup>12</sup>

*Kedua* , skripsi yang ditulis Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul *“Pandangan Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak ( Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototaranan RW 06 Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta)*” Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pandangan orang tua terhadap kesejahteraan anak adalah orang tua sangatlah berperan penting untuk memberi pengarahan dan saran terhadap anak tetapi tetap melibatkan pendapat sang anak ketika mengambil keputusan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Isna Nur Khoeriyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

---

<sup>12</sup>Agil Arya Rahmanda, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)”*(Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

<sup>13</sup>Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari *“Pandangan orang tua terhadap kesejahteraan anak ( studi kasus dikampung ramah anak nototaranan rw 06 gunungketur, pakualaman, yogyakarta)”* (Skripsi Sarjana, fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 ***“Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Dan Motivasi Belajar PAI (Studi Kasus 3 Siswa Kelas Viii Mts Wahid Hasyim Yogyakarta)”*** Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak Perceraian orang tua terhadap kondisi mental anak dalam hal ini berpengaruh atau berakibat merugikan dan cenderung memperburuk keadaan, tidak dapat mengontrol emosi, dampak perceraian terhadap pengaturan diri mereka tidak mau menerima keputusan orang tua, dampak terhadap motivasi anak yakni memiliki tingkat motivasi yang kurang bagus.<sup>14</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis Ardani Mahendra Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2014 ***“ Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota***

---

<sup>14</sup>Isna Nur Khoeriyah“*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Dan Motivasi Belajar Pai (Studi Kasus 3 Siswa Kelas Viii Mts Wahid Hasyim Yogyakarta)*”( Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

*Bengkulu*)” Penelitian tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anaknya.<sup>15</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan sangat penting. Hal ini yang sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini meliputi :<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan referensi berupa: buku, jurnal, kamus dan karya pustaka lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumbernya. Karena dalam

---

<sup>15</sup>Ardani Mahendra, “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*”, (skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2014)

<sup>16</sup>Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-3, (Jakarta: UI-Press), 1986, Hlm, 14.

penyelesaian ini (menjawab rumusan masalah) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan acuan bagi penyusun sebagai data-data primer yang menjadi pegangan penyusun.

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diolah adalah data Sekunder. Adapun data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, Sebagai buku primer (utama) di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum Sekunder: berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>17</sup>
3. Bahan hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yang

---

<sup>17</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm, 112.

penulis gunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Analisis data merupakan yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>18</sup> oleh karna jenis penelitian ini adalah penelitian (*library research*), maka dalam metode analisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan dalam ketidakmampuan ayah dalam pemeliharaan dan pendidikan anak atas nafkah yang diberikan.

---

<sup>18</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm, 190

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperlancar penulisan ini, penulis memaparkan beberapa hal yang akan dibahas antara lain :

**Bab I Pendahuluan**, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, pada bab ini membahas mengenai Pengertian Perkawinan, Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Pemeliharaan, Pengertian Pendidikan, Pengertian Perceraian, Pengertian Anak. Tinjauan Umum tentang analisis hukum terhadap tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 41 b Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Bab III Analisis**, pada bab ini membahas tentang mengenai rumusan masalah yang Pertama Bagaimana tanggung jawab Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 41 b

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang Kedua Bagaimana Pertanggung Jawaban Orang tua terhadap anak pasca Perceraian Menurut Fiqh Munakahat.

**Bab IV Kesimpulan**, pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisikan intisari dari pembahasan.